

11

PERJANJIAN KERJASAMA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN PONTIANAK
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
dr. ABDUL AZIZ SINGKAWANG



TENTANG :
PRAKTEK MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
dr. ABDUL AZIZ SINGKAWANG
TAHUN 2019

PERJANJIAN KERJASAMA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN PONTIANAK
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
dr. ABDUL AZIZ SINGKAWANG
TENTANG
PRAKTEK MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENKES PONTIANAK
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
dr. ABDUL AZIZ SINGKAWANG

NOMOR : HK.05.06/1.3/2641/2019

NOMOR : 119 / 1152 / Tu - A / 2019

Pada Hari ini Jumat Tanggal Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Didik Hariyadi, S.Gz. M.Si : Direktur Politeknik Kesehatan Pontianak Sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/IV/782/2018 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan 28 Oktober – Siantan Hulu Pontianak 78241 Telp/Fax 0561-882632, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**
2. dr, Ruchanihadi, Sp.PD : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Singkawang berkedudukan di Jalan dr. Soetomo No.28 Singkawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Singkawang, selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut **“PIHAK KEDUA”**

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- C. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- D. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- E. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- F. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah sakit Daerah
- G. Keputusan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah
- H. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 890/Menkes/PER/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Kemeterian Kesehatan Republik Indonesia

- I. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Politeknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktek Mahasiswa Politeknik Kesehatan Pontianak di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Singkawang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Praktek adalah : Kegiatan praktek lapangan mahasiswa Politeknik Kesehatan kemenkes Pontianak Jurusan Kesehatan Lingkungan, Gizi, Keperawatan Gigi, TLM (Teknologi Laboratorium Medis), Keperawatan, Profesi Ners dan Kebidanan.
2. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III dan D-IV pada Jurusan Kesehatan Lingkungan, Gizi, Keperawatan Gigi, TLM (Teknologi Laboratorium Medis), Keperawatan, Profesi Ners dan Kebidanan.
3. Pembimbing Praktek adalah tenaga Fungsional yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, dan ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Singkawang.
4. Sarana dan prasarana Rumah Sakit adalah segala fasilitas yang tersedia di tempat praktek yang ada kaitannya dengan pelaksanaan praktek.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktek dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak.

Paraf I	Paraf II
f	

BAB III
LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3

Sarana dan Prasarana

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit serta memberdayakan Pembimbing Praktek PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktek Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.

Pasal 4

Tata Cara Pelaksanaan

1. PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum praktek dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya
2. Dalam surat pemberitahuan tersebut diatas PIHAK PERTAMA wajib mencantumkan nama-nama mahasiswa yang telah lulus ujian mata Kuliah yang akan di Praktekkan kepada PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA akan memberikan jawaban kepada PIHAK PERTAMA tentang kesediaan pelaksanaan praktek
4. Perencanaan praktek dan garis-garis besar pengajaran praktek dibuat oleh PIHAK PERTAMA
5. Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama (maksimal 7 mahasiswa setiap kelompok/orang) oleh KEDUA BELAH PIHAK
6. PIHAK PERTAMA wajib hadir saat mahasiswa pertama kali praktek untuk memberikan penjelasan petunjuk teknis pelaksanaan praktek disertai dengan surat Berita Acara (BA) penyerahan mahasiswa kepada PIHAK KEDUA.
7. PIHAK KEDUA setelah berakhir masa praktek akan membuat Berita Acara (BA) pengembalian mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

Pengawasan

1. PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktek menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil praktek di tempat praktek
2. PIHAK PERTAMA mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan mahasiswa selama berada di lahan praktek

Pasal 6

Ketenagaan

1. Pembimbing Praktek selama kegiatan di lahan praktek ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dengan memperhatikan Surat usulan penetapan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Singkawang.
2. Dalam rangka pelaksanaan ujian praktek, penunjuk penguji praktek yang berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Singkawang dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan suatu Surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Singkawang.

Paraf I	Paraf II

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan praktek dan ujian praktek di tempat praktek yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana rumah sakit sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek kepada PIHAK KEDUA.
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktek untuk memberikan kepada PIHAK KEDUA.
6. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan sarana BPH (hand Scoon dan masker) u/mhswa Praktek

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktek Mahasiswa dai PIHAK PERTAMA, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. PIHAK KEDUA berhak memberi sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA berhak menolak praktek kerja mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 3, lahan praktek tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktek dan daya tampung ruang perawatan sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sarana/fasilitas selain BHP yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek di tempat praktek.
5. PIHAK KEDUA berhak melakukan evaluasi terhadap hasil praktik mahasiswa selama praktik sebagai bahan evaluasi terhadap kompetensi mahasiswa

Paraf I	Paraf II
f	

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 9

Biaya Praktek

1. PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya atas pelaksanaan praktek dengan besarnya biaya yang disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK
2. Besar Biaya Pembimbing untuk lahan praktek bagi D-III sebesar Rp. 15.000.- (Lima Belas Ribu Rupiah)/Mahasiswa/hari dan D-IV sebesar Rp. 20.000.- (Dua Puluh Ribu Rupiah)/Mahasiswa/hari.
3. Tarif pelayanan, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian bagi D-III sebesar Rp. 40.000.- (Empat Puluh Ribu Rupiah)/Mahasiswa/Paket dan bagi D-IV sebesar Rp. 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah)/Mahasiswa/Peket

Pasal 10

Tata Cara Pembayaran

1. PIHAK PERTAMA akan membayar kepada pihak kedua paling lambat 7(tujuh) hari setelah berakhirnya praktek.
2. Pembayaran dari pihak PIHAK PERTAMA sesuai dengan jumlah Mahasiswa praktek dengan mengacu pada pasal 9 ayat 1.

BAB V

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 11

1. Perjajian kerjasama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.
3. Apabila selambat-lambatnya sampai denga 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

Paraf I	Paraf II
f	

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 12

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure* tersebut.
2. *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali kontrol dari salah satu pihak seperti peperangan, blockade, pemberontakan, kebakaran sabotase, epidemik atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak.
3. Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak.
2. Apabila dengan cara musyawarah tidak dapat mencapai suatu penyelesaian persetujuan antara kedua belah pihak maka dibentuk panitia perwakilan yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari pihak kesatu sebagai anggota ;
 - b. Seorang wakil dari pihak kedua sebagai anggota ;
 - c. Seorang ahli sebagai ketua yang pengangkatannya disetujui kedua belah pihak.

BAB IX
PEMBERITAHUAN

Pasal 14

1. Semua Surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui facsimile dan dialamatkan kepada :

Paraf	Paraf
I	II
f	

- a. PIHAK PERTAMA : POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
Jalan : 28 Okober Siantan Hulu Pontianak
Telphon/Fax : (0561) 882632
Wabsite : poltekkes-pontianak.ac.id
Email : humaspoltekkespontianak@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA : RSUD dr. ABDUL AZIZ SINGKAWANG
Jalan : dr. Soetomo No. 28 Singkawang
Telphon : (0562) 631798
Fax : (0562) 636319
Email : rsudaa@yahoo.com

2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faxsimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi faxsimile pada pengiriman faxsimile.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangka 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
Direktur,
Poltekkes Kemenkes Pontianak



Didik Hariyadi, S.Gz. M.Si
NIP. 197112311992031010

PIHAK KEDUA
Direktur,
RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang



dr. Ruchanihadi, Sp.PD
NIP. 197611222002121002